



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
KECAMATAN KADEMANGAN
KELURAHAN TRIWUNG KIDUL

Jalan Raya Bromo No. 45, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67224

Telepon (0335) 429261, Faximile -

Laman Pos-el: keltriwungkidul@p2pteknologi.kota.go.id

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)**

No. Register (diisi petugas)*

Nama :

NIK :

Alamat :

Nomor Telepon/E-mail :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara memperoleh informasi ** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat

2. Mendapatkan salinan infromasi
(hardcopy/softcopy)

Cara mendapat salinan infromasi : 1. Mengambil langsung

2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Probolinggo,

Pemohon Informasi,

Petugas Pelayanan Infromasi,
(Penerima Permohonan)

(.....)

(.....)

Keterangan :

“ Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan infromasi publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali**

(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suatu antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **Pastikan Anda Mendapat Tanda Bukti Permohonan Informasi Berupa Nomor Pendaftaran Ke Petugas Informasi/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu tertentu.